



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan serta penghidupan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan di daerah. Kepariwisataan yang berjalan dengan baik akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kepariwisataan akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan kerja yang ada, mendorong investasi pada sektor pariwisata, dan akan mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Kolaka sehingga perlu penyelenggaraan kepariwisataan yang terarah dan berkesinambungan.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Kabupaten Kolaka diperlukan pengaturan yang mengenai penyelenggaraan kepariwisataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

9. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

BAB II PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama, sosial, budaya, dan ciri khas Daerah.

BAB III PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (3) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. pembangunan fasilitas pariwisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.

- (3) Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan fasilitas umum yang memadai.
- (4) Pembangunan fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.
- (5) Pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan jalan dan transportasi pada Destinasi Pariwisata Daerah.
- (6) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya lokal di bidang Usaha Pariwisata;
 - b. pengembangan usaha mikro di bidang Usaha Pariwisata; dan
 - c. penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia usaha dan masyarakat.

BAB V TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Penerbitan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Tanda daftar usaha pariwisata berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran Pariwisata.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi mengenai Pariwisata Daerah;
 - b. penyebarluasan pariwisata melalui media cetak dan media elektronik;
 - c. pameran wisata; dan
 - d. promosi wisata.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha Pariwisata.

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha Pariwisata dengan usaha skala besar.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung kepariwisataan di Daerah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:
 - a. pencegahan dan penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai pariwisata.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI KOLAKA

TTD

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan Di Kolaka
pada tanggal, 13 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM


IRSAN, SH

NIP. 19670805 199703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024
NOMOR 0

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 0/34/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENERAPAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2018-2033. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2019. Akan tetapi, dalam perkembangannya peraturan daerah ini tidak banyak memberikan dampak yang signifikan dalam kepariwisataan di Kabupaten Kolaka. Peraturan daerah ini harus didukung dengan peraturan daerah yang secara teknis mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Tetapi juga, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan sebagai landasan hukum pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Kolaka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 0